



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 582 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pembina mempunyai tugas pembinaan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka pengendalian pengawasan.
- b. Ketua mempunyai tugas:
 1. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas Tim dalam kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul; dan
 2. mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing anggota Tim agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja tim.
- c. Sekretaris mempunyai tugas memfasilitasi dalam kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- d. Anggota mempunyai tugas:
 1. melakukan Asistensi dan Pendampingan terhadap kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

2. melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian pengawasan manajemen terhadap kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
3. melakukan Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 582 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP
KEGIATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH